



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021-2026**





**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS SOSIAL**

Gedung Komersil II Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utara Ku
email : dinsos@natunakab.go.id
R A N A I

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 selama lima tahun kedepan dan sebagai kelanjutan dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 Periode Lima Tahun sebelumnya;

- c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021-2026

KESATU : Dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Kepala Dinas Sosial, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Sosial.

KEDUA : Renstra Dinas Sosial adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- **BAB I**
Pendahuluan;
 - **BAB II**
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - **BAB III**
Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - **BAB IV**
Tujuan dan Sasaran;
 - **BAB V**
Strategi dan Arah Kebijakan;

 - **BAB VI**
Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;

 - **BAB VII**
Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

 - **BAB VIII**
Penutup
- KEEMPAT** : Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- KELIMA** : Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial ini menjadi landasan dan pedoman kerja di lingkungan Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- KEENAM** : Kepala Dinas Sosial melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial melalui monitoring dan evaluasi.
- KETUJUH** : Perubahan Renstra Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Dinas Sosial ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku maka Renstra Dinas Sosial menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Sosial dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2022 sebelum ditetapkan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.

KESEMBILAN : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

The image shows a circular official stamp of the Social Services Office of Natuna Regency. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA" around the top edge, "DINAS SOSIAL" in the center, and "NATUNA" around the bottom edge. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

PURYANTI, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga Dinas Sosial Kabupaten Natuna telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 2021-2026. Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna 2021-2026, dan bersifat indikatif, untuk menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya (2016-2021), analisis terhadap pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisis terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial sampai saat ini, dan analisis terhadap dampak berbagai krisis yang menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks serta perubahan paradigma yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan yang terjadi dalam periode lima tahun kedepan.

Diharapkan Renstra ini dapat mengarahkan pembangunan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026.

Ranai, 13 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	48
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial.....	53
3.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau.....	57
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	60
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis.....	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	62
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	62
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAAN SERTA PENDANAAN.....	70
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
BAB VIII PENUTUP.....	83

DAFTAR TABEL

	Hal
TABEL II.1 Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	35
TABEL II.2 Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	36
TABEL II.3 Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Sosial Kabupaten Natuna.....	37
TABEL II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020.....	39
TABEL II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2017-2021	43
TABEL III.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	52
TABEL III.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	56
TABEL III.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	59
TABEL IV.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna	65
TABEL IV.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Natuna.....	66
TABEL V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	69

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna	3
GAMBAR 2.1 Struktur Organisasi.....	33
GAMBAR 2.1 Banyaknya Pegawai Menurut Pendidikan.....	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021–2026. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Sosial maka disusunlah Renstra Dinas Sosial sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dinas Sosial sebagai unit kerja yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang sosial diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Dinas Sosial yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2021-2026.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026 maka Dinas Sosial Kabupaten Natuna akan menyesuaikan Renstra berdasarkan RPJMD tersebut. Renstra Dinas Sosial memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan beberapa tahun kedepan sampai akhir masa dari RPJMD, dan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.




Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama lima (5) tahun masa Renstra 2016 -2021.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2021-2026 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.



1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Sosial disusun atas dasar :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);



13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
14. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
15. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;



25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
30. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknik Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan



- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11447) yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 37. Surat Edaran Bersama (SEB) 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS , Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nomor : 270/M.PPN/11/2012 , Nomor : SE33/MK/02/2012, Nomor : 050/4379.A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 38. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);



40. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16)
43. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20);
45. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
46. Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
47. Peraturan Bupati Natuna Nomor 84 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 86);
48. Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna;
49. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor : 050.13/BP3D-Set/VII/265/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026;



50. Surat Edaran Bupati Natuna Nomor : 050.13/BP3D-Set/I/12/2022 tentang Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman dan dasar melaksanakan tugas dalam rangka membantu pemerintah Kabupaten Natuna dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah ditetapkan yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama lima tahun ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh RPJMD 2021-2026.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh aparatur Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja). Selain itu, dokumen Renstra Dinas Sosial digunakan sebagai acuan untuk mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Natuna sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021–2026 adalah :

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan



5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Sosial.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bab II ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2021-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan Dinas Sosial memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Sosial periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Sosial memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Sosial. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Sosial dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

➤ TUGAS

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 Dinas Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial.

➤ FUNGSI

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;



- b. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- c. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
- d. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati;

Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Natuna terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial , membawahi:
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, membawahi:
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Sosial memiliki Ikhtisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang rehabilitasi, dan perlindungan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial.
- c. Kepala Dinas Sosial mempunyai uraian tugas meliputi :
 - 1) merumuskan program kerja Dinas Sosial berdasarkan sasaran strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan;



- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) merumuskan dan mengkoordinasikan rencana operasional berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Dinas Sosial sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kinerja tercapai sesuai rencana;
- 6) merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 7) menetapkan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, tata usaha, keuangan, perencanaan, aset/barang dan persediaan di lingkup Dinas;
- 8) merumuskan kebijakan teknis Dinas Sosial yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- 9) merumuskan kebijakan operasional, memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang sosial;
- 10) menetapkan dan mengorganisasikan serta mengendalikan pelaksanaan program bidang sosial;
- 11) mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup Dinas;
- 12) mengevaluasi pelaksanaan program urusan sosial;
- 13) melaporkan pelaksanaan kinerja bidang sosial kepada atasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan; dan



14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. Kepala Dinas Sosial menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum, dan kepegawaian;
2. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di Bidang Rehabilitasi, Perlindungan, dan Jaminan Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
3. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Sosial;
4. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
5. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat memiliki Ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.
- c. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut :



- 1) menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan dinas dan di lingkup Sekretariat;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - 4) menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
 - 5) menyusun pelaksanaan pelaporan dinas;
 - 6) mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - 7) mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - 8) mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja dinas;
 - 9) mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
 - 10) menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :
- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;
 - 2) penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - 3) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas;
 - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
 - 5) pengumpulan dan pengolahan data Dinas;
 - 6) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama,



- hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kerasipan dan dokumentasi;
- 7) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
 - 8) pengelolaan keuangan Dinas; dan
 - 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- e. Sekretariat terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- f. Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. memiliki Ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas umum dan kepegawaian.
- c. Sub Bagian umum dan kepegawaian memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) menyiapkan rencana kerja kegiatan lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;



- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
- 5) menyiapkan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia pegawai di lingkup Dinas;
- 6) menyiapkan dan menyusun profil Dinas;
- 7) membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggung jawab Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 8) melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
- 9) melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil Dinas;
- 10) memeriksa, mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 11) menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 12) membina pegawai di bawah Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a. memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan, evaluasi dan urusan keuangan Dinas.



- c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- 1) menyiapkan rencana kerja kegiatan lima tahun dan tahunan di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) menyiapkan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik kegiatan, rencana kerja pembangunan daerah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan tahunan, laporan keuangan, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 5) menyiapkan data laporan kinerja instansi pemerintah, laporan realisasi fisik kegiatan, rencana kerja pembangunan daerah, laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan tahunan, laporan keuangan, dan segala bentuk pelaporan lainnya di lingkup Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 6) melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan keuangan di lingkup Dinas;
 - 7) menyiapkan administrasi keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan di lingkup Dinas;
 - 9) membina pegawai di bawah Subbagian Perencanaan dan Keuangan;



- 10) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
- 11) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial korban bencana dan jaminan sosial keluarga sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial perlindungan sosial, dan jaminan sosial keluarga.
- c. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki uraian tugas meliputi:
 - 1) merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) menyusun bahan perumusan kebijakan tentang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;



- 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial;
 - 6) menyusun operasional kerja pelaksanaan program bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - 7) melaksanakan program kerja bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - 8) mengevaluasi hasil kerja bawahan di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;
 - 9) menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial; dan
 - 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- d. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :
- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
 - 3) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
 - 4) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
 - 5) pengelolaan data pelaksanaan pencegahan dan/atau pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;



- 6) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - 7) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
 - 8) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial; dan
 - 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
1. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial;
 2. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
 3. Sub-Koordinator Jaminan Sosial Keluarga.
- f. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada poin (e) dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial.

a. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial

- a. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga.
- c. Sub-Koordinator Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:



- 1) menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada rehabilitasi sosial sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus di luar panti dan/atau lembaga;
- 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- 4) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- 5) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, dan eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan data pelaksanaan pencegahan dan/atau pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- 7) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial;



- 8) menyiapkan bahan untuk pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial di luar panti/lembaga;
- 9) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan;
- 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana

- a. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana memiliki ikhtisar jabatan jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial.
- c. Sub-Koordinator Perlindungan Sosial Korban Bencana memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada perlindungan sosial korban bencana sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam;



- 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam serta pemulihan dan penguatan sosial pasca bencana alam;
- 4) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana alam;
- 5) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- 6) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial pasca bencana sosial;
- 7) menyiapkan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban bencana sosial;
- 8) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Sub-Koordinator Jaminan Sosial Keluarga

- a. Sub-Koordinator Jaminan Sosial Keluarga memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan



jaminan sosial keluarga sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

- b. Sub-Koordinator Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan jaminan sosial keluarga.
- c. Sub-Koordinasi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada jaminan sosial keluarga sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
 - 4) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan jaminan sosial keluarga;
 - 5) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.



4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- a. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi pemberdayaan nilai-nilai sosial, pemberdayaan kelembagaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - 2) mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
 - 4) menyusun bahan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - 5) mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - 6) menyusun operasional kerja pelaksanaan program bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - 7) melaksanakan program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;



- 8) mengevaluasi hasil kerja bawahan di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - 9) menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan
 - 10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut :
- 1) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan lingkungan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, dan pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;
 - 3) pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - 4) pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:
- 1). Sub-Koordinator Pemberdayaan Nilai-Nilai Sosial;
 - 2). Sub-Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial; dan
 - 3). Sub-Koordinator Penanganan Fakir Miskin.
- f. Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.



a. Sub-Koordinator Pemberdayaan Nilai-nilai Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Nilai-nilai Sosial memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan nilai-nilai sosial sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Seksi Pemberdayaan Nilai-nilai Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga, serta pemberdayaan nilai-nilai sosial.
- c. Sub-Koordinator Pemberdayaan Nilai-Nilai Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan penyusunan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada pemberdayaan nilai-nilai sosial sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial masyarakat;
 - 4) melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;



- 5) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- 6) melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan nasional Daerah;
- 7) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial perorangan dan keluarga, serta pemberdayaan nilai-nilai sosial;
- 8) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Sub-Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

- a. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan sosial sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan sosial.
- c. Sub-Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan penyusunan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada pemberdayaan kelembagaan sosial



- sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;
 - 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - 4) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pemberdayaan sosial kelembagaan sosial;
 - 5) memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan; dan
 - 6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. Sub-Koordinator Penanganan Fakir Miskin

- a. Seksi Penanganan Fakir Miskin memiliki ikhtisar jabatan jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- b. Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan teknis dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara.




c. Sub-Koordinator Penanganan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) menyiapkan penyusunan rencana kerja dan program kerja lima tahun dan tahunan pada Penanganan Fakir Miskin sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Daerah;
- 3) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir miskin;
- 4) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas dan pendampingan fakir miskin;
- 5) menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial fakir miskin;
- 6) melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara; dan
- 7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar II.1



Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA





2.2. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA

Sumber Daya Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11) yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Untuk penyesuaian terhadap pengembangan penyelenggaraan tugas fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan perundang-undangan telah dilakukan evaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga Perangkat Daerah secara efektif dan efisien dapat menyelenggarakan tugas fungsi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik dalam hal ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16) yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Dinas Sosial terdata sejumlah 18 pegawai negeri yang terdiri dari 8 pegawai laki-laki dan 10 pegawai perempuan, dibawah ini kami tampilkan tabel jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan jenis kelamin Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Dinas Sosial Kabupaten Natuna terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 2 kepala bidang (eselon III.b), 2 kepala sub bagian dan 6 kepala seksi (eselon IV.a). Personil keseluruhan sejumlah 25 orang, terdiri dari PNS 18 orang (72%) dan honorer 7 orang (28%). Berdasarkan jenis kelamin



terdiri dari laki-laki 10 orang (40%) dan perempuan 15 orang (60%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/c sejumlah 1 orang (4%), golongan II/d 4 Orang (16%), golongan III/a 3 orang (12%), golongan III/c 2 orang (8%), golongan III/d 6 orang (24%), golongan IV/a 1 orang (4%), golongan IV/b 1 orang (4%), dan honorer 7 orang (28%).

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel II.1 sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada II.2

Tabel II.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

GOL / RUANG	SEKRETARIAT		BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a									
I/b									
I/c									
I/d									
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	1	-	1	1
II/d	1	2	-	1	-	-	1	3	4
III/a	-	1	1	-	1	-	2	1	3
III/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/c	-	1	-	-	-	1	-	2	2
III/d	-	1	3	-	1	1	4	2	6
IV/a	-	-	-	-	-	1	-	1	1
IV/b	-	1	-	-	-	-	-	1	1
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	1	2	2	-	2	-	3	4	7
JUMLAH	2	8	6	1	4	4	10	15	25
TOTAL	10		7		8		25		25

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2021)



Tabel II.2

Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

PENDIDIKAN PNS	SEKRETARIAT		BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN		JUMLAH		TOTAL
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTA/MA	1	2	1	1	-	-	2	3	5
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	2	-	2	2
S1	-	4	2	-	2	2	4	6	10
S2	-	-	1	-	-	-	1	-	1
JUMLAH	1	6	4	1	2	4	7	11	18
TOTAL	7		5		6		18		18

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian (Desember, 2021)

2.2.2 Sarana dan prasarana aparatur

Jenis Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel III.3 sebagai berikut :



Tabel II.3
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Sosial Kabupaten Natuna

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
1	Filling Cabinet	2	Unit	Baik
2	Papan Plang Kantor	1	Unit	Baik
3	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
4	Papan Struktur	1	Unit	Baik
5	Papan Plang DWP	1	Unit	Baik
6	Proyektor	1	Unit	Baik
7	Meja Rapat Ruang Rapat	1	Unit	Baik
8	Kursi Rapat	10	Unit	Baik
9	Kursi Rapat Staf	20	Unit	Baik
10	Kursi Kerja	20	Unit	Baik
11	Sofa	1	Set	Baik
12	Alat Pendingin Ruangan/AC	4	Unit	Baik
13	TV	1	Unit	Baik
14	Gorden/Tirai	1	Paket	Baik
15	UPS	1	Unit	Rusak Berat
16	Meja Kerja	24	Unit	1 Rusak Berat, 1 Rusak Ringan, 22 Baik
17	Lemari Arsip	6	Unit	Baik
18	Notebook	7	Unit	2 Rusak Ringan, 5 Baik
19	Hard Disk	1	Unit	Baik



NO	Jenis Sarana dan Prasarana	JUMLAH	SATUAN	KET
20	PC	1	Unit	Baik
21	Printer	8	Unit	Baik

Sumber: Pengurus Barang Dinas Sosial (Desember, 2021)

2.3. KINERJA PELAYANAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Pelaksanaan kapasitas pelayanan utama Dinas Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan melalui lima pilar yaitu:

- rehabilitasi sosial
yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan PPKS melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
- pemberdayaan sosial
yaitu setiap upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan kemampuan PPKS dalam penanganan PPKS
- perlindungan dan jaminan sosial.
yaitu setiap upaya dalam bentuk bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.
- penanganan bencana
yaitu setiap upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan sosial dan kerentanan sosial.
- pengelolaan taman makam pahlawan
yaitu pembangunan dan/atau pemeliharaan taman makam pahlawan di Kabupaten.



Sehingga kapasitas pelayanan utama tersebut diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial																
	- KUBE		419	469	519	569	619	0	0	10	0	0	0	0	1,93	0	0
	- Gangguan Jiwa		4	4	5	6	7	7	10	5	0	0	175	250	100	0	0
	- RTLH		2948	3448	3948	4448	4948	276	274	278	137	39	9,36	7,95	7,04	3,08	0,79
	- Lansia		1630	1636	1648	1656	1660	50	12	15	114	150	3,07	0,73	0,91	6,88	9,04
	- Cacat		215	330	345	357	365	37	0	22	66	226	17,21	0	6,38	18,49	61,92
3.	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial		53,65	53,85	54,10	54,45	65	20,10	18,94	52,13	68,08	78,04	37,47	35,17	96,36	125	120
4.	Persentase lembaga sosial yang aktif		45,45	54,54	63,64	81,81	100	25	50	50	50	50	55,01	91,68	78,57	61,12	50

Dari tabel II.4 diatas dapat dilihat hasil capaian indikator kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 banyak yang belum tercapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indikator Sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sampai tahun 2021 belum tercapai, sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 bahwa Panti sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga Kabupaten tidak berhak untuk membangun Panti, akan tetapi Dinas Sosial telah berupaya mengajukan usulan pembangunan Shelter atau rumah singgah ke Dinas Perkim agar dimasukkan ke dalam Renja setiap tahunnya.



- Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial banyak yang belum tercapai, untuk KUBE pada tahun 2017 dan 2018 belum terealisasi, tahun 2019 terealisasi sebanyak 10 Kelompok KUBE dengan capaian 1,93% yang berasal dari dana APBD Provinsi sedangkan tahun 2020 dan 2021 tidak terealisasi karena belum adanya dukungan anggaran baik dari APBD Kabupaten maupun dari Provinsi dan Pusat. Untuk Penderita Gangguan jiwa pada tahun 2017 telah terealisasi 7 orang dengan capaian 175%, tahun 2018 terealisasi 10 orang dengan capaian 250%, tahun 2019 terealisasi 5 orang dengan capaian 100% sedangkan pada tahun 2020 tidak terealisasi dikarenakan adanya refofusing anggaran pada masa pandemic Covid-19 sehingga pelaksanaan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa ke Rumah Sakit Jiwa tidak dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Untuk RTLH tahun 2017 terealisasi sebesar 276 dengan capaian 9,76%, tahun 2018 terealisasi sebesar 274 dengan capaian 7,95%, tahun 2019 terealisasi sebesar 278 dengan capaian 7,04% dan tahun 2020 terealisasi sebesar 137 dengan capaian 3,08%, tahun 2021 terealisasi sebesar 39 dengan capaian 0,79%. Data RTLH yang kami sajikan yaitu bersumber dari Dinas Perkim karena RTLH merupakan pekerjaan fisik yang dalam teknisnya dilaksanakan oleh Dinas Perkim. Untuk lansia pada tahun 2017 terealisasi sebesar 50 dengan capaian 3,07%, tahun 2018 terealisasi sebesar 12 dengan capaian 0,73%, tahun 2019 terealisasi sebesar 15 dengan capaian 0,91%, tahun 2020 terealisasi sebesar 114 dengan capaian 6,88% dan tahun 2021 teralisasi sebesar 150 dengan capaian 9,04%. Untuk penyandang cacat pada tahun 2017 terealisasi sebesar 37 dengan capaian 17,21%, tahun 2018 tidak terealisasi dengan capaian 0%, tahun 2019 terealisasi sebesar 22 dengan capaian 6,38%, tahun 2020 terealisasi sebesar 66 dengan capaian 18,49% dan tahun 2021 teralisasi sebesar 226 dengan capaian 61,91%. Bantuan sosial bagi lansia berasal dari bantuan program keluarga harapan (PKH)



sedangkan bantuan sosial bagi penyandang cacat berasal dari Program ASPD dan Program Keluarga Harapan (PKH).

- Indikator Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial tahun 2017 terealisasi sebesar 20,10% dengan capaian 37,47%, tahun 2018 terealisasi sebesar 18,94% dengan capaian 35,17%, tahun 2019 terealisasi sebesar 52,13% dengan capaian 96,36% dan tahun 2020 telah melebihi target yaitu sebesar 68,08% dengan capaian 125,03% dalam hal ini dikeranakan pada masa pandemi Covid-19 adanya program Bantuan Sosial baik yang bersumber dari dana APBN Pusat, APBD Provinsi dan dan APBD Kabupaten untuk penanganan PMKS yang terdampak Covid-19. Untuk tahun 2021 terealisasi sebesar 78,04% dengan capaian 120% hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 masih ditetapkan dalam masa pandemi Covid-19 sehingga masih banyaknya bantuan sosial yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yaitu dalam bentuk BPNT Sembako Reguler, bantuan PKH, bantuan BST APBN, Bantuan BST APBD dan Bantuan BPNT PPKM yang khususnya diberikan kepada masyarakat miskin sehingga realisasi tahun 2021 mengalami peningkatan dan sudah melebihi target.
- Indikator persentase Lembaga sosial yang aktif pada tahun 2017 terealisasi sebesar 25% dengan capaian 55,01%, tahun 2018 teralisasi sebesar 50% dengan capaian 91,68, tahun 2019 teralisasi sebesar 50% dengan capaian 78,57%, tahun 2020 terealisasi sebesar 50% dengan capaian 61,12% dan tahun 2021 teralisasi sebesar 50% dengan capaian 50%. Dari 12 jenis PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS di Kabupaten Natuna hanya 6 jenis atau 50% yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).



Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang mengemukakan persentase antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Dinas Sosial, disajikan pada **Lampiran T-II.5.**



Tabel II.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Tahun 2017-2021

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.047.550.000	837.698.000	1.270.797.000	1.557.870.474	5.464.843.306	426.746.600	251.483.000	829.038.780	1.467.118.094	5.372.193.379	40,74	30,02	65,24	94,17	98,30	4,22	11,59

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pagu Anggaran yang mendukung pelayanan Dinas Sosial selama Tahun 2016-2021 mengalami peningkatan setiap tahun nya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata pertumbuhan pagu anggaran sebesar 4,22% setiap tahun nya, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi anggaranya sebesar 11,59%. Sehingga diharapkan untuk periode berikutnya anggaran yang mendukung pelayanan Dinas Sosial mengalami peningkatan dan dapat mencapai sasaran yang di inginkan oleh Dinas Sosial.



2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Sosial selama lima tahun mendatang.

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial, meliputi:

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan Dinas Sosial;
2. Masih kurangnya partisipasi dari pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS;
3. Petunjuk teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dapat dijadikan sebagai instrumen yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pengawasan;
4. Masih kurangnya kesadaran, kemampuan dan kemandirian dari PPKS;
5. Belum optimalnya penggunaan akurasi data PPKS;
6. Masih kurangnya SDM yang memadai dan handal dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
7. Rentang kendali dalam penanganan bencana;
8. Dukungan anggaran yang belum sesuai dengan kompleksitas dan banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Sosial, meliputi:

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.



3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam.
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi tanggung jawab institusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga Kabupaten/Kota.
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Adanya dukungan yang kuat dari para pemangku kebijakan dan Kepala Daerah
 - c. Dukungan anggaran yang sesuai dalam pengembangan pelayanan
 - d. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyajikan data yang akurat
 - e. Partisipasi dan peran pilar PSKS pada pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka penanganan PPKS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Hal tersebut sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Natuna, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai upaya mendukung tercapainya visi dan misi pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026.

Berdasarkan pendekatan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka permasalahan dan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026).

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Secara normatif Dinas Sosial Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, permasalahan pokok yang dihadapi adalah :



1. Masih Tingginya Masalah Kesejahteraan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat mendasar untuk dituntaskan dalam kehidupan dewasa ini, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketimpangan dan kesenjangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Persoalan kemiskinan yang tidak hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik bahkan juga ideologi. Kondisi kemiskinan yang secara umum ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian serta ketidakmampuan untuk mencapai aspirasi dan kebutuhannya. Berikut beberapa hal yang menjadi akar permasalahannya :

- a. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum terintegrasi secara optimal baik dengan pusat (Kementerian Sosial RI maupun dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota; Pemerintah memiliki kebijakan untuk menangani fakir miskin sesuai dengan UU no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pemerintah melalui Kementrian Sosial meminta kerjasama dari seluruh Dinas Sosial yang ada di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota untuk mendata jumlah PPKS yang berbasis teknologi. Tetapi permasalahan lain yang timbul di wilayah Kabupaten Natuna adalah belum adanya verifikasi data PMKS dan validasi data berbasis teknologi informasi untuk dijadikan data terpadu, sehingga Dinas Sosial perlu melakukan sosialisasi untuk mendata dan memverifikasi PPKS yang ada di Kabupaten Natuna agar bantuan tersebut tepat sasaran.
- b. Belum optimalnya pemberdayaan PSKS; belum optimalnya pemberdayaan PSKS diantaranya karena masih kurangnya peningkatan kesejahteraan



ekonomi bagi masyarakat miskin, kurangnya pelatihan bagi masyarakat miskin, masih rendahnya Lembaga Sosial yang aktif dalam penanganan PPKS, serta belum adanya sumber mata pencaharian yang tetap bagi keluarga miskin.

- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung penanganan PPKS; diantaranya belum adanya Rumah Singgah bagi PPKS dan fasilitas umum bagi PPKS.

3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Natuna serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna Sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural “

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Natuna dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka maksud dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maritime yang Unggul

- Maritim yang unggul memiliki makna bahwa natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten



Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.

2. Eksotis

- Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata.

3. Aman

- Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan dan Pemerintahan Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.

4. Kemandirian Ekonomi

- Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.

5. Religius

- Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama.

6. Kultural

- Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi



masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

- a. Misi satu: Akseleras Peningkatan Kualitas SDM.** Misi pertama ini menggambarkan sebuah akselerasi kondisi peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Natuna sehingga mampu untuk berkompetisi dalam mendukung pembangunan. Misi ini secara operasional diupayakan melalui pemenuhan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas daya saing tenaga kerja, sehingga dapat menunjang peningkatan daya saing wilayah.
- b. Misi dua: Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal.** Misi kedua ini menggambarkan sebuah kondisi pertumbuhan ekonomi dengan mengedepankan potensi unggulan daerah. Misi ini diwujudkan melalui peningkatan perekonomian di sektor perikanan dan kelautan, pariwisata bahari, investasi yang sehat, usaha mikro dan koperasi. Selain itu juga diwujudkan dengan pembangunan kawasan ekonomi berbasis ekonomi, industri. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
- c. Misi tiga: Menciptakan Kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis.** Misi ketiga ini menggambarkan sebuah kondisi terciptanya natuna sebagai kawasan yang aman, strategis, dan eksotis. Upaya dalam mencapai misi ini adalah melalui pembangunan kawasan perbatasan, mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kontribusi sektor pariwisata dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan



peningkatan jumlah kapal-kapal nelayan berbendera Indonesia. Sehingga dapat teratasinya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

- d. Misi empat: Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur.** Misi keempat ini menggambarkan sebuah kondisi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur. Misi ini secara operasional diupayakan dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang tertib dan teratur, pembangunan sistem transportasi, perluasan konektivitas antar wilayah, peningkatan kuantitas dan kualitas transportasi udara.
- e. Misi lima: Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan.** Misi kelima ini menggambarkan terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Misi ini diwujudkan dengan terciptanya kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup dengan sarana, prasarana, yang berwawasan lingkungan, pengawasan terhadap pembangunan, ketersediaan air bersih, dan konservasi alam.
- f. Misi enam: Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy).** Misi keenam ini menggambarkan kondisi pemerintahan mampu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan misi ini adalah melalui peningkatan kolaborasi stakeholders dengan pemerintah, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- g. Misi tujuh : Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.** Misi ketujuh ini menggambarkan sebuah kondisi dimana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan secara optimal. Adapun misi ini



diwujudkan dengan peningkatan konektivitas data digital antar pulau, penerapan teknologi dalam pelayanan publik, penggunaan aplikasi di seluruh kota. Sehingga teknologi digital dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua sector.

Dari penjabaran visi dan misi di atas, secara tidak langsung Dinas Sosial mendukung misi ke Kedua **Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal** dan Misi ke enam **Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)**. Keterkaitan dengan Misi Kedua ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka kemiskinan, peranan dinas sosial sangat besar dalam pencapaian misi ini, program kesejahteraan sosial untuk penanganan fakir miskin dititik beratkan pada Dinas Sosial melalui Program Penanganan Kemiskinan baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sendiri. Misi Keenam yaitu yang menjadi pendukung untuk pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, menyajikan keterbukaan informasi dan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal	<ul style="list-style-type: none">• Masih tingginya masalah kesejahteraan sosial• Masih tingginya ketimpangan akses dan penjangkauan perlindungan dan pelayanan dasar dalam penanganan PPKS	<ul style="list-style-type: none">• Data PPKS belum terintegrasi secara optimal• Kurangnya sinkronisasi regulasi yang ada baik antara Kementerian Sosial, OPD terkait dan regulasi daerah	<ul style="list-style-type: none">• Adanya dukungan Program dan Anggaran dari pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam mendorong program percepatan pengentasan kemiskinan di daerah



Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none">• Pemahaman SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial masih kurang memadai	<ul style="list-style-type: none">• Masih kurang optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal• Masih kurangnya SDM yang profesional dalam penanganan PPKS	
Sasaran : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial			

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial

Setiap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat memberikan perubahan mendasar terhadap perubahan perilaku penerima manfaat layanan atau merubah dari ketidakmampuan (powerlessness) menjadi memiliki kemampuan (powerfull). Selain itu juga diarahkan pada upaya untuk menumbuhkan kepedulian dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga terwujud ketahanan sosial masyarakat.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia, sesuai dengan peran dan fungsinya Visi Misi Kementerian Sosial selama 5 tahun kedepan (2020-2024) mengikuti visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah :

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong “

Kemajuan dan kedaulatan bangsa tercermin dalam kemampuan bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Bangsa yang mandiri adalah bangsa yang memiliki dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas serta mampu bersaing dalam menghadapi tuntutan dan kemajuan pembangunan dalam kerangka kesejahteraan sosial penduduk; kemampuan



masyarakat dalam memenuhi kebutuhan; kemampuan untuk melindungi setiap warga negara dari ketidakberdayaan dan ketahanan sosial; serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya.

Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentanra.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional (2020-2024) yang juga digunakan sebagai Visi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui 4 misi pembangunan nasional yaitu:

1. Misi satu : Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Misi tiga : Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
3. Misi delapan : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
4. Misi sembilan : Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan;

Peran dan fungsi Kementerian sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan. Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7, yaitu:

Agenda 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Agenda 3 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Agenda 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan



Agenda 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Agenda 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tujuan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial ialah sebagai berikut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, melalui indikator: Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, melalui indikator:
 - a. Indeks Partisipasi Sosial
 - b. Persentase SDM Kessos yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
 - c. Persentase lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - d. Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
 - e. Persentase K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, melalui indikator :
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Tujuan ini ada dalam kerangka pembangunan nasional saat ini dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial sesuai Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Beberapa permasalahan sosial sebagai berikut :

1. Permasalahan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan antara asistensi sosial reguler dan sistensi sosial temporer bagi penduduk miskin dan rentan



3. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar
4. Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan.
5. Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Masih kurangnya program dan kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marginal lainnya	Letak geografis daerah yang terdiri dari pulau-pulau sehingga kebijakan, program dan kegiatan untuk penduduk miskin tidak merata	Banyaknya program dan kegiatan dari pemerintah pusat dalam hal peningkatan ekonomi, penduduk miskin dan rentan serta kelompok marginal lainnya di daerah
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Pelayanan sosial dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya masih bersifat sektoral dan belum menunjukkan keterpaduan antar Organisasi	Pelayanan masih terpecah dan belum terintegrasi, sehingga banyak program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang tumpang tindih karena di setiap OPD mempunyai kebijakan dan program dalam melaksanakan	Kuatnya komitmen pemerintah daerah dan OPD lainnya dalam hal pelayanan kesejahteraan sosial yg komprehensif



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Perangkat Daerah (OPD)	kegiatannya masing-masing.	
3	Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Belum optimalnya dalam melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Letak geografis kepulauan dan SDM yang lambat dalam mengikuti perubahan mekanisme DTKS	Komitmen daerah agar DTKS menjadi sumber data untuk program penanganan kemiskinan di daerah

3.4 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan kondisi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maka gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan ialah sebagai berikut:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. Makmur mengandung arti Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera
2. Berdaya Saing mengandung arti Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional
3. Berbudaya mengandung arti Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.



Dalam melaksanakan Visi tersebut maka misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, yaitu Misi 3 dan Misi 2 beserta turunannya yaitu :

Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Takwa.

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh era globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Meskipun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaring pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

Dari dua Tujuan yang mendukung Misi 3 RPJMD, Tujuan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi ialah:

Tujuan : Penguatan jaring pengaman sosial.

Adapun Sasaran yang mendukung Tujuan RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi ialah:

Sasaran : Menurunnya Angka Kemiskinan.

Dari enam Strategi yang mendukung Sasaran diatas maka Strategi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Provinsi ialah:

1. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
2. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial

Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.



Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none">Banyaknya jumlah PPKS, tetapi cakupan penanganannya masih rendahMasih rendahnya partisipasi PSKS menjalankan fungsinya dalam penanganan PPKSBelum tersedianya sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial	<ul style="list-style-type: none">Masih Kurangnya anggaran untuk penanganan PPKS yang sangat kompleksPSKS belum dapat menunjukkan perannya secara nyata dalam penanganan PPKS	Adanya komitmen dan perhatian yang tinggi dari Pimpinan Daerah dalam menuntaskan permasalahan sosial
2	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana alam dan sosial	<ul style="list-style-type: none">Masih Kurangnya dukungan program dan kegiatan dalam penanganan korban bencana alam dan sosial	<ul style="list-style-type: none">Kurangnya personil SDM dalam hal perlindungan sosial pada korban bencana alam dan bencana sosial	<ul style="list-style-type: none">Adanya anggaran untuk penanganan korban bencana alam dan bencana sosial secara berkala



3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Peran Perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif.

Dokumen RTRW berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang serta, juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pengembangan fungsi ruang pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan. Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib Sosial Dinas Sosial Kabupaten Natuna selama 5 (lima) tahun belum melakukan pembangunan secara fisik yang merubah Rencana Tata Ruang Wilayah maupun menimbulkan dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar. KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang berwawasan lingkungan, yang tersusun secara berjenjang.

3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, isu strategis juga merupakan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis



serta melakukan telaahan terhadap tujuan, sasaran dan program OPD sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi, misi kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Berikut ini adalah isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna:

- 1) Masih tingginya masalah sosial masyarakat yang belum tertangani sehingga penanganan PPKS belum optimal;
- 2) Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan menjadi permasalahan sosial di daerah dan nasional.
- 3) Banyaknya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), tetapi cakupannya penanganannya masih rendah;
- 4) Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PPKS;
- 5) Terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan dalam upaya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Natuna yang berbentuk kepulauan.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan daerah Kabupaten Natuna memiliki pandangan yang cukup optimis dalam perwujudan masyarakat yang sejahtera, merata, dan konsisten dalam tataran keadilan sosial. Pemerataan dalam keadilan sosial tersebut tentu saja menjadi poin penting dalam pencapaian berbagai kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fokus sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, penting adanya sinkronisasi antara Rencana Strategis Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan optimal, konsisten, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial Kabupaten Natuna perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut memang tidak dapat secara frontal, tetapi harus dilakukan dengan bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran



n penting dalam pencapaian berbagai kebijakan dari Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang memiliki fokus sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, penting adanya sinkronisasi antara Rencana Strategis Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan dengan optimal, konsisten, dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Sosial Kabupaten Natuna perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut memang tidak dapat secara frontal, tetapi harus dilakukan dengan bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

4.1. Tujuan, Indikator Tujuan, dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi. Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Untuk itu, impact harus memberi pengertian sebagai utimate goal dari keseluruhan kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:



- Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

2. Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

3. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya Kepuasan Masyarakat



Tabel 4.1.
Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Satuan	Kondisi Awal (2020/2021)	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	68,08	65,02	66,23	67,56	68,98	70,46	70,46
2.	Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nalai	78,28 (BB)	78,80	79,00	79,50	79,85	80,05	80,05
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,44	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	4,5



Tabel 4.2.
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Natuna

NO.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun Ke-					Target Akhir Renstra
						2020/2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	50,41	50,95	51,04	51,13	51,22	51,31	51,31
2.	Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai/Predikat	78,28 (BB)	78,80	79,00	79,50	79,85	80,05	80,05
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	3,46	3,46	3,47	3,48	3,49	3,50	3,50



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut.

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan merealisasikan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Natuna. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang sosial. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di

bidang rehabilitasi, perlindungan, dan jaminan sosial, dan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan-tujuan Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang merupakan resultante dari wewenang, misi, visi, maupun nilai-nilai yang akan diserap dan diracik menjadi strategi-strategi yang objektif. Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing-masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Natuna mengacu kepada tugas dan fungsi setiap bidang yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Indikator Tujuan : Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Strategi : Peningkatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Adapun kebijakan yang ditempuh untuk mendukung strategi ini adalah :

- ❖ Peningkatan upaya perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
- ❖ Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana PPKS
- ❖ Peningkatan pemberdayaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)

2. Tujuan : Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Indikator Tujuan : Nilai SAKIP

a. Strategi : Inventarisasi Data

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaporan

3. Tujuan : Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

a. Strategi : Peningkatan Pelayanan Prima

Strategi tersebut digunakan untuk mencapai sasaran:

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Adapun kebijakan yang ditempuh adalah:

- ❖ Peningkatan standar pelayanan bagi masyarakat

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural			
Misi 2 : Kemandirian Ekonomi berbasis potensi lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Penguatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Peningkatan Pelaksanaan Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial	Peningkatan upaya perlindungan, rehabilitasi dan jaminan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)
			Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana PPKS
			Peningkatan pemberdayaan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial)
Misi 6 : Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)			
Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Percepatan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Prima	Peningkatan standar pelayanan bagi masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program dan kegiatan pada dasarnya dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, program dan kegiatan teknis (core business) yang berhubungan langsung dalam pencapaian sasaran Renstra OPD. Kedua, program dan kegiatan teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang tetapi tidak berhubungan langsung dengan sasaran; namun tetap memberi dukungan terhadap program dan kegiatan yang secara langsung dalam mencapai sasaran Renstra OPD. Ketiga, program dan kegiatan manajerial dan perkantoran sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan OPD sehari-hari seluruh bidang.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Pada Program dan kegiatan harus terdapat :

- ❖ **Masukan (Input)** adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.



- ❖ **Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.
- ❖ **Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkan produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.
- ❖ **Dampak (Impact)** adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif dalam jangka panjang.

Pada Tahun 2021-2026, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Pemberdayaan Sosial

- a. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial



- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
- b. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
- Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- a. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial kesejahteraan Keluarga
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. Program Penanganan Bencana

- a. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana



- Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- a. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Lampiran **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS SOSIAL KABUPATEN NATUNA**

Tujuan	Indikator Tujuan	Estimasi	Indikator Sasaran	Kode	Program/kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja	Batas Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kendali Akhir		Unit Pelaksana Penanggungjawab	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target
10	10	10	10	10	10	10	10	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
				21.6.11.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Disabilitas Lainnya di Unit Perak Sosial	11	10	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
				21.6.11.04.2.01.01	Penyediaan Perumahan		0	0	50.000	10	50.000	20	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000
				21.6.11.04.2.01.02	Penyediaan Sarung		0	0	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000
				21.6.11.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu		83	50	50.000	30	50.000	20	50.000	20	50.000	20	50.000	20	50.000	20	50.000
				21.6.11.04.2.01.05	Pembinaan Berorganisasi, Frisk, Mental, Self Trust, dan Sosial		0	100	80.000	50	80.000	50	80.000	50	80.000	50	80.000	50	80.000	50	80.000
				21.6.11.04.2.01.06	Pembinaan Berorganisasi Sosial seperti Keluarga Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terantar, Lanjut Usia Terantar, serta Disabilitas Lainnya dan Masyarakat		100	75.000	81.000	90	81.000	90	81.000	90	81.000	90	81.000	90	81.000	90	81.000
				21.6.11.04.2.01.11	Pembinaan Pelayanan Perencanaan Keluarga		6	80.000	85.000	5	85.000	5	85.000	5	85.000	5	85.000	5	85.000	5	85.000
				21.6.11.04.2.01.12	Pembinaan Layanan rujukan		10	50.000	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000
				21.6.11.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	70.000	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968
				21.6.11.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Keprofesionalan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Terantar HIV/AIDS dan MPTA di Luar "Unit Sosial		100	70.000	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968	100	125.968
				21.6.11.04.2.02.01	Pembinaan Layanan Data dan Pengabdian		25	0	50.000	20	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kejadian dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kondisi Akhir		Unit Pelaksanaan Penanggungjawab		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		Target	Rp.
17	1.3	17	14	21.6.11.04.2.02.01	Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemariah dalam Pembinaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kabupaten/Kota	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2.105.852	DNAS SOSIAL	
				21.6.11.05	PROGRAM PERLUNDUKAN DAN JAMINAN SOSIAL	PRESENTASE PERLUNDUKAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PKKS	61,98	60,49	250.000	60,09	275.000	59,84	508.284	59,74	508.284	59,74	508.284	59,74	508.284	59,74	2.105.852	DNAS SOSIAL
				21.6.11.05.2.02	Pengelolaan Data Fatur Miskin Akibat Mengganguas Data Terpadu	Pemrisalaan Data Keluarga yang Akibat Mengganguas Data Terpadu	58,74	59,74	200.000	64,97	275.000	71,42	508.284	77,92	508.284	84,41	608.284	84,41	608.284	84,41	2.105.852	
				21.6.11.05.2.02.01	Pendataan Data Miskin Akibat Dampak Pandemi Covid-19	Jumlah Fatur Miskin Akibat Dampak Pandemi Covid-19 Kabupaten/Kota yang Didata	38.286	37.790	90.000	314.79	90.000	311.60	168.284	308.64	188.284	305.48	198.284	305.48	198.284	305.48	814.852	
				21.6.11.05.2.02.02	Pengiriman Data Fatur Miskin Akibat Dampak Pandemi Covid-19	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengiriman Fatur Miskin Akibat Dampak Pandemi Covid-19	5786	2675	50.000	2675	50.000	2675	100.000	2675	100.000	2675	100.000	2675	100.000	2675	600.000	
				21.6.11.05.2.02.03	Facilitas Bantuan Sosial kepada Keluarga	Jumlah Keluarga Pemrisalaan Manfaat (DPA) yang Mendapatkan Bantuan Sosial kepada Keluarga Kewirausahaan Kabupaten/Kota	3786	3786	70.000	2675	85.000	2675	150.000	2675	150.000	2675	150.000	2675	150.000	2675	605.000	
				21.6.11.05.2.02.04	Facilitas Bantuan Pengantungan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengantungan Ekonomi Masyarakat Kabupaten/Kota	60	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	200.000	0	200.000	0	450.000	
				21.6.11.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PRESENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPAPUH KEBUTUHAN DASARNYA	100	100	300.000	100	300.000	100	375.000	100	375.000	100	475.000	100	475.000	100	1.835.008	DNAS SOSIAL
				21.6.11.06.2.01	Peringatan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Pemrisalaan Peringatan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	100	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	300.000	100	300.000	100	1.100.000	
				21.6.11.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Makanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pergantian) Kewirausahaan Kabupaten/Kota	57	0	50.000	0	50.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	250.000	
				21.6.11.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pergantian) dan Pasca Bencana Kewirausahaan Kabupaten/Kota	0	0	50.000	0	50.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	250.000	

Tupai	Indikator Tujuan	Besaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2021)		Tahun 2 (2022)		Tahun 3 (2023)		Tahun 4 (2024)		Tahun 5 (2025)		Tahun 6 (2026)		Tahun 7 (2027)		
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
6.1.1.2. TERWALIDNYA PELAYANAN KEPULSIAN PUBLIK YANG PRIMA	6.1.1.2. MELAYANAKAN PELAYANAN KEPULSIAN MASYARAKAT	6.1.1.2.1.01.2.01	6.1.1.2.1.01.2.01	6.1.1.2.1.01.2.01	PROGRAM PERSIJUAN URSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	PEMBERTAS LAYANAN DAURULAN ADMINISTRASI KESERBTMBATAN VISID SIKULUSIP	80	0	80	4.081.140	86	4.180.431	86	4.181.251	90	4.412.451	90	4.411.251	90	21.648.546	DINAS SOSIAL	
		6.1.1.2.1.01.2.02	6.1.1.2.1.01.2.02	6.1.1.2.1.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Alokasi dan Waktu Pembayaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	1	3.035.820	1	3.035.820	1	3.035.820	1	3.035.820	1	3.035.820	1	3.035.820	1	16.199.100	
		6.1.1.2.1.01.2.03	6.1.1.2.1.01.2.03	6.1.1.2.1.01.2.03	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran	19	19	3.035.820	19	3.035.820	19	3.035.820	19	3.035.820	19	3.035.820	19	3.035.820	19	16.199.100	
		6.1.1.2.1.01.2.04	6.1.1.2.1.01.2.04	6.1.1.2.1.01.2.04	Administrasi Perangkat Daerah	Administrasi Perangkat Daerah	5	0	0	11	30.000	16	45.000	16	45.000	22	60.000	27	75.000	27	210.000	
		6.1.1.2.1.01.2.05	6.1.1.2.1.01.2.05	6.1.1.2.1.01.2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	0	0	2	30.000	3	45.000	3	45.000	4	60.000	5	75.000	5	210.000	
		6.1.1.2.1.01.2.06	6.1.1.2.1.01.2.06	6.1.1.2.1.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	0	0	95	16.200	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	32.400	
		6.1.1.2.1.01.2.07	6.1.1.2.1.01.2.07	6.1.1.2.1.01.2.07	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	27	16.200	0	0	0	0	16.200	0	0	0	0	32.400	
		6.1.1.2.1.01.2.08	6.1.1.2.1.01.2.08	6.1.1.2.1.01.2.08	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	75	352.120	75	671.231	75	671.231	75	671.231	75	671.231	75	671.231	75	2.261.046	
		6.1.1.2.1.01.2.09	6.1.1.2.1.01.2.09	6.1.1.2.1.01.2.09	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	48.000	1	48.000	1	48.000	1	48.000	1	48.000	1	48.000	1	340.000	
		6.1.1.2.1.01.2.10	6.1.1.2.1.01.2.10	6.1.1.2.1.01.2.10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	8.000	1	26.000	1	26.000	1	26.000	1	25.000	1	26.000	1	108.000	
		6.1.1.2.1.01.2.11	6.1.1.2.1.01.2.11	6.1.1.2.1.01.2.11	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	10.000	1	13.000	1	13.000	1	13.000	1	12.000	1	13.000	1	58.800	
		6.1.1.2.1.01.2.12	6.1.1.2.1.01.2.12	6.1.1.2.1.01.2.12	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	4	32.560	3	32.960	3	32.960	3	32.960	4	32.960	3	32.960	3	164.832	
		6.1.1.2.1.01.2.13	6.1.1.2.1.01.2.13	6.1.1.2.1.01.2.13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	60.000	
		6.1.1.2.1.01.2.14	6.1.1.2.1.01.2.14	6.1.1.2.1.01.2.14	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	40.354	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	80.704	
		6.1.1.2.1.01.2.15	6.1.1.2.1.01.2.15	6.1.1.2.1.01.2.15	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	104	28	200.000	28	301.265	28	301.265	28	301.265	28	301.265	28	301.265	28	1.439.960	
		6.1.1.2.1.01.2.16	6.1.1.2.1.01.2.16	6.1.1.2.1.01.2.16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	0	6	30.000	6	30.000	6	30.000	6	30.000	6	30.000	6	120.000	
		6.1.1.2.1.01.2.17	6.1.1.2.1.01.2.17	6.1.1.2.1.01.2.17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	50	400.000	55	450.000	60	450.000	65	450.000	70	450.000	75	450.000	70	2.200.000	
		6.1.1.2.1.01.2.18	6.1.1.2.1.01.2.18	6.1.1.2.1.01.2.18	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1	400.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	875.000	

Tujuan	Indikator Tujuan	Gesaran	Indikator Sasaran	Kode	Program/Bagi-bagian dan Sub-Bagi-bagian	Indikator Kinerja	Indikator Keberhasilan	Tahun 1 (2022)		Tahun 2 (2023)		Tahun 3 (2024)		Tahun 4 (2025)		Tahun 5 (2026)		Kebutuhan BAK		Unit Pelaksana Penanggungjawab				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
	10	40	40	10	00	00	00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
				6.1.1.2.1.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				6.1.1.2.1.01.2.07.06	Pengadaan Perawatan dan Meroni Lainnya		Jumlah Unit Perawatan dan Meroni Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6.1.1.2.1.01.2.07.07	Pengadaan Kant. Toilet Lainnya		Jumlah Unit Kant. Toilet Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6.1.1.2.1.01.2.08	Penyediaan Jasa Persewang Urusan Kelembagaan Daerah		Penyediaan Jasa Persewang Urusan Kelembagaan Daerah	0	60	210.000	60	210.000	70	210.000	70	210.000	80	210.000	80	210.000	80	210.000		
				6.1.1.2.1.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Monev		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Monev	1	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000	1	8.000		
				6.1.1.2.1.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Konsultasi, Sertifikasi Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Konsultasi, Sertifikasi Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6.1.1.2.1.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Urus Kantor yang Disediakan	12	12	210.000	12	210.000	12	210.000	12	210.000	12	210.000	12	210.000	12	210.000		
				6.1.1.2.1.01.2.08	Pembinaan Bening MBS Daerah Persewang Urusan Kelembagaan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan	0	0	6.000	75	100.000	75	100.000	75	100.000	75	100.000	75	100.000	75	100.000		
				6.1.1.2.1.01.2.08	Pembinaan Bening MBS Daerah Persewang Urusan Kelembagaan Daerah		Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan	81,41	75	24.200	75	23.000	75	23.000	75	24.200	75	24.200	75	24.200	75	24.200		
				6.1.1.2.1.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinaan Kelembagaan Daerah Operasional atau Lapangan		Jumlah Konsumsi Urus Operasional atau Lapangan yang Dipefisi dan dipertinakan Pajak dan Pertinannya	2	2	24.200	2	23.000	2	23.000	2	24.200	2	24.200	2	24.200	2	24.200		
				6.1.1.2.1.01.2.08.06	Pembinaan Fisicatan dan Bina Lainnya		Jumlah Pemeliharaan dan Bina Lainnya yang Diperbaiki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6.1.1.2.1.01.2.08.09	Pembinaan/Kelembagaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Kelembagaan	0	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000		
				6.1.1.2.1.01.2.08.11	Pembinaan/Kelembagaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Kelembagaan	5	5	6.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000	5	50.000		
				Jumlah																				
									5.812.629		5.812.629		6.812.629		7.002.629		8.012.629		8.012.629		82.963.147			



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Sosial.



Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Sosial							
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	50,41	50,95	51,04	51,13	51,22	51,31	51,31



BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penjabaran visi dan misi dan penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 di bidang Sosial yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di Dinas Sosial Kabupaten Natuna guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Natuna selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna. Renstra disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2021-2026.

Hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Natuna yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna merupakan kewajiban seluruh personil pada Dinas Sosial Kabupaten Natuna untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Natuna, yang pada



akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Natuna yang terkait dengan fungsi sosial

- b. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Natuna digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi
- c. Mensosialisasikan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Natuna kepada seluruh pegawai dan mitra serta stakeholder Dinas Sosial Kabupaten Natuna

Rancangan akhir Renstra OPD telah diverifikasi oleh BP3D dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra OPD, kepala Dinas Sosial menetapkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna menjadi pedoman unit kerja di lingkungan OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (impact) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
2. Pejabat eselon III di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (outcome) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Natuna bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (output) Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan setiap akhir tahun dan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dilakukan melalui Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Sosial Kabupaten Natuna setiap tahun.



6. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Sosial Kabupaten Natuna per-triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKjIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna.
7. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Rensra dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Sosial Kabupaten Natuna periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Natuna Tengah dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Sosial Kabupaten Natuna tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2021-2026 : "Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural"

Ranai, 13 Januari 2022

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna



PURYANTI, SP

Pembina Utama Muda

NIP. 19750706 200003 2 008